**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA, PENAATAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA, PENATAAN RUANG, SEKTOR INFORMAL, RETRIBUSI DAERAH**

1. **Pedagang Kaki Lima, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**
   * + 1. **Pedagang Kaki Lima** 
          1. **Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya[[1]](#footnote-1).

Adapun Menurut Para Ahli yang memiliki pendapat mengenai Pedagang Kaki Lima, antara lain [[2]](#footnote-2) :

1. Breman, Pedagang Kaki Lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi criminal pada batas-batas tertentu.
2. McGee dan Young, Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian yang sama dengan “hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.
3. Manning dan Tadjudin Noer Effendi menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku ekonomi di sektor informal. Istilah pedagang kaki lima berasal dari jaman Raffles yaitu 5 *feet* yang berarti jalur pejalan dipinggir jalan selebar lima kaki. Area tersebut lama kelamaan dipakai untuk area berjualan pedagang kecil, sehingga pedagang yang menggunakannya disebut sebagai pedagang kaki lima. Salah satu bentuk sektor informal yang dikenal dikalangan masyarakat luas adalah pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan kebanyakan para pekerja sektor informal sebagian besar terjun dan menekuni bidang usaha kaki lima[[3]](#footnote-3).

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: “para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya[[4]](#footnote-4)

Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar)-nya lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan daerah yang tak jarang bersifat represif.

* + - * 1. **Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima dapat ditinjau dari sarana fisik dalam ruang wilayah. Karakteristik dari pedagang kaki lima dijabarkan oleh Simanjutak sebagai berikut[[5]](#footnote-5):

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Dalam melakukakan aktivitasnya, PKL memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknnya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik.

* + - * 1. **Jenis-jenis dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima**

Jenis-jenis Pedagang Kaki Lima dapat dilihat secara umum di berbagai daerah, antara lain: [[6]](#footnote-6)

Pedagang Menetap

Merupakan suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada.

Pedagang Semi Menetap

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja. Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara pertandingan sepakbola atau acara-acara besar lainnya.

Pedagang Keliling

Pedagang yang biasanya mengejar konsumen dan menggunakan kendaraan atau gerobak kecil (menggunakan tanggungan). Pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil.

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat bahwa jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima terbagi atas dua, yaitu:

1. Jenis tempat usaha tidak bergerak;
2. Jenis tempat usaha bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara terperinci, yaitu Ayat (1):

“jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain:

1. Gelaran;
2. Lesehan;
3. Tenda;
4. Selter.”

Ayat (2)

“jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain:

1. Tidak bermotor;
2. Bermotor.”

Bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe adalah sebagai berikut[[7]](#footnote-7):

* 1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
  2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
  3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
  4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
  5. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

1. Gerobak b. Warung Semi Permanen

c. Gelaran d. Kios

* + - * 1. **Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu[[8]](#footnote-8):

Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Aglomeration*)

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Selain itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya merupakan lokasi-lokasi yang banyak diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokkan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau saling menunjang. Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.

Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau linier concentration terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam maraih konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain.

* + - * 1. **Pola Kegiatan Pedagang Kaki Lima**

Secara umum pola kegiatan pedagang kaki dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:[[9]](#footnote-9)

1. Pola pembanding, pola dimana para pedagang cenderung menuju kawasan-kawasan yang mempunyai kegiatan sama jenisnya dengan usaha yang dilakukan, misalnya penjualan jenis bumbu masakan atau sayursayuran di sekitar pasar.
2. Pola komplementer, pola dimana pedagang kaki lima disuatu lokasi membuka peluang untuk menumbuhkan jenis-jenis sektor informal lainnya seperti pedagang kaka lima yang menjuan makanan/minuman.
3. Pola bebas, dimana pola ini berkaitan dengan pedagang kaki lima di suatu lokasi hanya sekedar agar mudah untuk dikenali.
   * + 1. **Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**
          1. **Penataan Pedagang Kaki Lima**

**Definisi Penataan Pedagang Kaki Lima**

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. [[10]](#footnote-10). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.

Sujarto dalam bukunya *Pengantar Planologi* mengemukakan bahwa :[[11]](#footnote-11)

“Penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sisem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa :

“Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Terdapat 4 (empat) indikator manajemen peraturan dalam penataan menurut George R. Terry:[[12]](#footnote-12)

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai berserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, kebijaksanaan, program, prosedur dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian pada dasarnya merupakan kegiatan pengelompokan tenaga-tenaga ahli sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah unit-unit kerja secara teratur. Menetapkan tugas dan fungsi dari setiap unit serta menyusun pola hubungan antar unit-unit tersebut.

1. Penggerakkan

Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pergerakan lebih kepada pengarahan, dan komunikasi.

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan. Karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang akan dilaksanakan, tanpa disertai dengan pengawasan yang efektif dan intensif, maka rencana-rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan.

**Tujuan Penataan**

Tujuan penataan pedagang kali lima adalah:

1. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan

**Pengaturan Tempat Usaha**

1. Maksud Pengaturan

Maksud pengaturan tempat usaha Pedagang Kaki Lima untuk mendukung ketertiban daerah melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana Pedagang Kaki Lima pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud.

1. Jenis Lokasi Pedagang Kaki Lima

Jenis lokasi Pedagang Kaki Lima terdiri dari:

1. Lokasi Binaan Pedagang Kaki Lima

Sarana dan fasilitas lokasi binaan Pedagang Kaki Lima (Lokbin) terdiri dari lahan tempat usaha terbuka, setengah tertutup atau tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas sarana MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi. Pengadaan, perawatan dan perubahan serta pengelolaan sarana dan fasilitas lokbin Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Bupati.

1. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima

* Sarana dan fasilitas usaha lokasi sementara Pedagang Kaki Lima terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka atau tertutup, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.
* Penyediaan sarana, pengelolaan fasilitas usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Terkait.

1. Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam.

* Sarana dan fasilitas lokasi usaha pedagang tanaman hias dan batu alam terdiri dari tempat usaha terbuka, air, listrik, tempat sampah dan papan nama fokasi.
* Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilitas usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Terkait.

1. Lokasi Pujasera.

* Sarana dan fasilitas lokasi Pujasera PKL terdiri dari tempat usaha setengah terbuka, terbuka dengan fasilitas listrik, air dan penampungan sampah.
* Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilltas usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Terkait.dan atau oleh Pihak Ketiga dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

1. Lokasi Terjadwal Pedagang Kaki Lima.

* Sarana dan fasilitas lokasi terjadwal Pedagang Kaki lima terdiri dari tempat usaha terbuka, listrik dan penampungan sampah.
* Penyediaan sarana, pengelolaan fasilitas usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Terkait. dan/atau swadaya para Usaha Mikro Pedagang Kaki lima.

1. Lokasi Terkendali Pedagang Kaki Lima.

* Tempat Lokasi Terkendali Pedagang Kaki Lima disediakan dan dilaksanakan oleh Badan/ perorangan pemilik lahan.
* Sarana dan fasilitas usaha lokasi terkendali Pedagang Kaki Lima terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka, tertutup, MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.

**Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima tidak mungkin dapat dihilangkan dari kegiatan di ruang terbuka publik, terutama di kawasan komersial perdagangan, di mana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik kota.

Secara prinsipil, konsep penataan yang diusulkan adalah menempatkan pedagang kaki lima di ruang yang berdampingan dengan ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan, yaitu pedestrian dan jalan, dengan alternatif membuat suatu ruang terbuka publik baru di mana semua kegiatan publik berlangsung, termasuk kegiatan perdagangan kaki lima, dengan tetap memprioritaskan optimalisasi ruang terbuka publik bagi sirkulasi pejalan kaki. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk penataan yang meliputi penataan perletakan, bentuk kics, dan juga perabot urban (*street furniture*) yang dapat mendukung kegiatan tersebut, terutama dengan adanya pedagang kaki lima sebagai anggota resmi ruang terbuka publik.

Konsep penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sejalan dengan dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Adapun konsep penataan PKL, diantaranya:[[13]](#footnote-13)

1. Pembentukan zoning (kawasan PKL) untuk menampung PKL dan Relokasi ke suatu tempat untuk PKL yang memiliki spesifikasi produk. Dan juga dengan membangun kios bekerja sama dengan instansiyang memiliki lahan luas seperti kompleks sekolahan, rumah sakit, perkantoran besar dan sebagainya. Selain itu, dapat pula meminta setiap Mall dan Pasar Swalayan untuk menyediakan lahan khusus untuk PKL.
2. Pembuatan Shelter sebagai fasilitas umum untuk berlindung warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha PKL. Shelter dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang/tanah negara di tepi jalan-jalan umum dengan menggunakan tenda *knock down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana dagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan.
3. Pembinaan dan penataan nonfisik secara rutin oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan merubah mental dan perilaku PKL yang menganut prinsip menjadi warga yang sadar hukum dan berwawasan lingkungan. Penertiban dan penegakan Peraturan yang berlaku yang bertujuan agar perundang-undangan dan peraturan dipatuhi bersama, dan PKL tidak mengindahkan peraturan diberi surat teguran dan peringatan, dan selanjutnya dikirim rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui: [[14]](#footnote-14)

1. pendataan dan pendaftaran PKL

Pendataan dan pendaftaran PKL meliputi:

* lokasi;
* jenis tempat usaha;
* bidang usaha;
* modal usaha; dan
* volume penjualan.

1. penetapan lokasi PKL

Penetapan lokasi PKL merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

1. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL

Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

1. peremajaan lokasi PKL; dan

Peremajaan lokasi PKL merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.

1. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

Penataan PKL meliputi:

1. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota;
2. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota
3. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah; dan
4. penetapan kriteria lokasi kegiatan PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan penetapan lokasi PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Penataan PKL meliputi: [[15]](#footnote-15)

1. penetapan kebijakan penataan PKL;
2. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
3. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
4. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
5. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Aspek penting dalam penataan ruang untuk dapat mengakomodasi kebutuhan Pedagang Kaki Lima di suatu daerah, yaitu:

1. Aspek Kebebasan dalam ruang.
2. Aspek kontrol dalam penggunaan ruang.
3. Aspek besaran ruang yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan di ruang.
4. Aspek pedagang kaki lima sebagai pendukung kegiatan di ruang.
   * + - 1. **Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

**Konsep Pemberdayaan PKL**

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata *"empowernwent " d*an " *empower" m*enurut Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower m*engandung pengertian *pertama* adalah to *give power or authrity to* yang artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan arti yang ke dua adalah *to give ability to or enable* yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan. [[16]](#footnote-16)

Konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, emporing, and sustainable*” [[17]](#footnote-17)

Terdapat banyak macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Menurut Prasojo, hal ini dapat dipahami karena sebenarnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif mengenai pembangunan masyarakat. [[18]](#footnote-18)

Selanjutnya Prasojo memberikan rincian tentang beberapa hal penting di dalam memahami dan membuat definisi yang operasional dari pemberdayaan, yang tentunya didasarkan pada pendapat beberapa ahli, diantaranya adalah:[[19]](#footnote-19)

1. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Terdapat dua kecenderungan yang saling terkait didalam pencapaian pemberdayaan masyarakat, yaitu pertama, kecenderungan primer yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder yang menekankan pada pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.
3. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi.

Ada berbagai macam pemberdayaan, diantaranya: pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual.

1. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses berkesinambungan.
2. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Hal ini didasari setidaknya oleh berbagai potensi yang dimilikinya.
3. Kosep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*).

Berkaitan dengan itu, Effendy mengemukakan: “pemberdayaan masyarakat mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling, empowering*, dan *maintaining*.” Dengan penjelasan sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

1. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
2. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial.
3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Menurut Mardikanto, pemberdayaan memiliki tujuan, diantaranya yaitu: [[21]](#footnote-21)

1. **Perbaikan kelembagaan (*better institution*)**

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jjaring kemitraan usaha.

1. **Perbaikan usaha (*better business*)**

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

1. **Perbaikan pendapatan (*better income*)**

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

1. **Perbaikan lingkungan (*better environment*)**

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

1. **Perbaikan kehidupan (*better living*)**

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

1. **Perbaikan masyarakat (*better community*)**

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok PKL sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan atau pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan sumberdaya yang mereka miliki, yang diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan usaha dan penataan usaha PKL itu sendiri.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Pemberdayaan PKL didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

**Ruang Lingkup Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Bupati/Walikota melaksanakan pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pemberdayaan PKL dilakukan melalui:

1. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan
2. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL melalui:

1. peningkatan kemampuan berusaha;
2. fasilitasi akses permodalan;
3. fasilitasi bantuan sarana dagang;
4. penguatan kelembagaan;
5. fasilitasi peningkatan produksi;
6. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
7. pembinaan dan bimbingan teknis

**Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Strategi pemberdayaan pedagang kaki lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang kaki lima dapat terwujud. Beberapa langkah dalam upaya untuk memberdayakan pedagang kaki lima antara lain:

1. memfasilitasi dan mengarahkan pedagang kaki lima ke arah yang lebih maju melalui program stimulu.
2. menyediakan tempat berjualan yang lebih strategis.
3. **Penataan Ruang**
4. **Definisi tentang Penataan Ruang**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa “ruang adalah wadah yang meliputi darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sedangkan menurut D.A Tisnamidjaja yang dimaksud degan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensigeografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.[[22]](#footnote-22)

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia juga sebagai sumberdaya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan satu aset yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan efektif dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, hankam serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Mengenai pengertian tata ruang, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah “Wujud struktural ruang dan pola ruang”. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarki berhubungan satu dengan yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami seperti aliran sungai, gua gunung, dan lain-lain.[[23]](#footnote-23)

Kemudian, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah “Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.” Perencanaan atau *planing* adalah suatu proses sedangkan hasilnya berupa “rencana” (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleks yang berdasarkan perasaan semata. Tetapi yang penting, perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, mayarakat, maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya.[[24]](#footnote-24)

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa dalam pelaksanaannya, tata ruang kota mencakup 3 (tiga) proses, yaitu:[[25]](#footnote-25)

1. Perencanaan ruang kota, adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
2. Pemanfaatan ruang kota, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota, adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
4. **Prinsip-Prinsip Dasar dan Tujuan Penataan Ruang**

Penataan ruang wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat, pada dasarnya diletakkan di atas beberapa prinsip dasar, yakni: [[26]](#footnote-26)

1. Prinsip keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
2. Prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
3. Prinsip keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
4. Prinsip keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
5. Asas keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Prinsip kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Prinsip pelindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Prinsip kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9. Prinsip akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Selain prinsip-prinsip dasar penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk: [[27]](#footnote-27)

Penataan ruang bertujuan:

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
4. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera.
5. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Mewujudkan perlindungan fungsi tata ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
8. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Konsep-konsep pengembangan kota selalu memperhatikan proses maupun akibat megenai *growth* and *develop*. Oleh karenanya perencanaan tata kota harus memiliki berbagai alternatif di dalam kebijaksanaan pengembangan kota. Salah satu konsep pengembangan yang konservatif adalah melalui penataan kembali terhadap keadaan yang sudah ada yaitu “*Re-settlement*” atau secara berani mengembangkan suatu fokus baru dipinggiran kota sebagai suatu satelit.[[28]](#footnote-28)

Dilihat dari segi dimensi ruang, maka bentuk-bentuk penataan ruang kota meliputi tata ruang daratan, tata ruang lautan dan tata ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perencanaan tata ruang kota dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa:

Proses dan prosedur penyusunan tata ruang wilayah nasional yang meliputi rencana tata ruang wilayah Propinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terarah dan terpadu. Sedangkan pemanfaatan ruang adalah serangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Ditinjau dari sisi kegiatan yang dilakukan, maka bentuk-bentuk penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan:

1. Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala.
3. Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (3).
4. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pemanfaatan ruang, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 menegaskan:

1. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang.
2. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: Proses dan prosedur penyusunan tata ruang wilayah nasional yang meliputi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terarah dan terpadu. Pemanfaatan ruang adalah serangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

1. **Sektor Informal** 
   * + 1. **Sektor Informal**

Menurut Lukman Sutrisno secara teoritis sektor informal sudah ada sejak manusia berada di dunia. [[29]](#footnote-29) Fenomena ini terlihat dari kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui kerja mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Manusia pada awalnya menunjang kehidupannya melalui lapangan kerja yang diciptakan sendiri dan dikerjakan sendiri atau *self-employed*. Dengan demikian pada saat itu *self employed* merupakan organisasi produksi yang formal. Kemampuan kerja mandiri tersebut kemudian berubah setelah masuk pengaruh budaya industri dari negara Barat. Ada dua sebab yang mendorong *self-employed* yang semula merupakan organisasi produksi yang formal menjadi apa yang disebut sekarang sebagai "sektor informal". Pertama, setelah revolusi industri terjadi maka berkembang cara produksi yang lebih terorganisir. Kedua, munculnya negara dan pemerintahan yang mengatur kehidupan manusia yang semakin kompleks memberikan peluang bagi warga negara untuk menjadi birokrat, pegawai negri, polisi, dan tentara. Mereka inilah yang kemudian menjadi buruh dari negara atau pemerintahan. Perkembangan selanjutnya dari para pegawai tersebut dikelompokan menjadi sektor formal dalam jenis pekerjaan.

Salah satu jenis sektor informal adalah pedagang kaki lima. Menurut Hidayat dalam Hermanto, di Indonesia pengertian umum dari sektor informal pedagang kaki lima meliputi tiga hal :[[30]](#footnote-30)

1. sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah, seperti perlindungan tarif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, pemberian kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan teknis dan ketatalaksanaan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, penyediaan teknologi dan hak paten;
2. sektor yang belum mempergunakan bantuan ekonomi pemerintah, walaupun bantuan itu telah tersedia; dan
3. sektor yang telah menerima dan menggunakan bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, tetapi bantuan itu belum sanggup membuat unit usaha tersebut berdiri.

Sektor informal yang lahirnya tidak dikehendaki dalam konteks pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari pembangunan sektor formal, mempunyai sifat-sifat yang memang bertentangan dengan sektor formal.

Sementara itu Sethuraman mengatakan bahwa sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan yang berskala kecil dan dianggap sebagai manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara-negara berkembang.[[31]](#footnote-31) Mereka yang memasuki sektor ini terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Mereka umumnya berpendidikan rendah, tidak terampil, kebanyakan para migran dan umumnya miskin.

Dari beberapa pengertian mengenai sektor informal di atas, maka dapat memberikan pengertian bahwa sektor informal adalah merupakan suatu usaha yang tidak resmi, kegiatannya berskala kecil, modal yang dimiliki terbatas yang banyak terdapat di daerah perkotaan yang merupakan suatu ciri terhadap perkembangan suatu kota.

* + - 1. **Ciri-Ciri Sektor Informal**

Menurut Yustika, bahwa sektor informal memiliki ciri jumlah barang adalah sedikit dan mutunya rendah, modalnya sangat terbatas, tekniknya tradisional, kesempatan kerja elastis, terdapat banyak tenaga kerja yang tidak diberi upah, pemberian kredit terjadi secara pribadi, seringkali keuntungan tinggi pada setiap kesatuan, hubungan dengan pembeli terjadi secara langsung dan pribadi serta ketergantungan pada sector-sektor *ekstern* adalah ringan.[[32]](#footnote-32)

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjaualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini juga ditetapkan beberapa Kriteria usaha Mikro, sebagaimana bunyi pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah

Ciri-ciri sektor informal menurut Simanjuntak adalah sebagai berikut:[[33]](#footnote-33)

1. Kegiatan usaha umumnya sederhana,
2. tidak sangat tergantung pada kerjasama banyak orang dan
3. sistem pembagian kerja yang ketat yang dapat dilakukan oleh perorangan atau keluarga, atau usaha Bersama antara beberapa orang atas kepercayaan tanpa perjanjian tertulis;
4. skala usaha relatif kecil,
5. modal usaha, modal kerja dan omset penjualan umumnya kecil, serta dapat dilakukan secara bertahap;
6. tidak mempunyai izin usaha seperti halnya dalam firma atau perseroan terbatas;

Menurut Wirosuharjo bahwa sektor informal sebagai sektor kegiatan ekonomi kecil-kecil yang mempunyai ciri sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaanya;
2. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah;
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan hari;
4. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya;
5. Tidak mempunyai keterkaitan dengan usaha lain yang besar;
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah;
7. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja;
8. Umumnya tiap satuan memperkerjakan tenaga yang sedikit dari lingkungan keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama;
9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan.

Dari dua pendapat yang telah dikemukakan dapatlah disimpulkan bahwa defenisi Wirosuharjo mempunyai ciri-ciri yang lebih lengkap, karena mengandung sedikitnya tiga aspek yaitu:

1. Aspek ekonomi

Dalam aspek ekonomi, sektor informal hampir mengabaikan faktor modal, investasi, keterampilan, dan sistem perbankan.

1. Aspek sosial

Terhadap aspek sosial dari sektor informal mengandalkan pekerja keluarga, suasana patron-klien, jam kerja tidak menentu, dan asal daerah.

1. Aspek tata ruang

aspek tata ruang perkotaan merupakan kegiatan utama. Lokasi dampak dan sifat kerjanya selalu berciri melanggar aturan, menggunakan ruang yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti trotoar jalan, taman, jembatan penyeberangan, emper toko dan lain sebagainya.

* + - 1. **Golongan Sektor Informal**

Menurut Simanjuntak usaha sektor informal sangat beraneka ragam yang antara lain meliputi jenis-jenis aktivitas sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1. Pedagang kaki lima.
2. Pedagang keliling.
3. Tukang warung.
4. Tukang cukur.
5. Tukang becak.
6. Tukang sepatu.
7. Tukang loak.
8. Usaha-usaha rumah tangga dalam pembuatan tempe, kue, es mambo, barang anyam-anyaman, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain.

Selanjutnya, Hidayat membagi ruang lingkup bidang usaha sektor informal ke dalam lima sub sektor, yaitu: [[36]](#footnote-36)

1. Industri pengolahan; pembuat makanan jadi seperti kerupuk, bumbu pecel dan kue-kue;
2. Angkutan; menjadi penarik becak;
3. Bangunan; menjadi tukang/buruh bangunan;
4. Jasa; tukang sepatu dan
5. Perdagangan; pedagang kaki lima yang menjual makanan seperti gado-gado, nasi goreng, pangsit mie.

Sektor informal dapat dikelompokkan dalam tiga golongan:

1. Pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil (PKL, Pedagang asongan, pedagang pasar, pedagang keliling, dan lain-lain.
2. Pekerja informal yang bekerja pada orang lain. Golongan ini termasuk buruh upahan yang bekerja pada pengusaha kecil atau pada suatu keluarga dengan perjanjian lisan dengan upah bulanan atau harian (pembantu rumah tangga, buruh bangunan).
3. Pemilik usaha yang sangat kecil (pemilik kios kecil). Sedangkan menurut Mustafa jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor informal antara lain: pedagang kecil, penjaja, pedagang kaki lima, buruh kasar harian pemungut puntung rokok, pengumpul barang-barang bekas, dan pengemis[[37]](#footnote-37).
4. **Retribusi Daerah** 
   * + 1. **Definisi Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 1 butir 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa "Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan."

Kemudian, menurut Mardiasmo retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. [[38]](#footnote-38)

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan”.

Penetapan retribusi daerah dengan tujuan untuk pembangunan daerah sejalan dengan konsep hukum pembangunan yang diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang disebut teori hukum pembangunan. Di Indonesia dimana peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama merupakan sarana bagi negara untuk mencampuri, mengarahkan masyarakat Indonesia untuk membangun. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan pentingan sebagai sarana pembahruan pembangunan. Hukum tetap berperan sebagai sarana untuk menjamin ketertiban perubahan masyarakat.

* + - 1. **Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut:[[39]](#footnote-39)

* 1. dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan pelaksananya yang umum;
  2. dalam retribusi,adanya prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan di beri jasa timbal baliknya secara lagsung yang terttuju kepada inndividu yang membayar;
  3. uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan;
  4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam buku Adisasmita yaitu sebagai berikut :[[40]](#footnote-40)

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
3. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
4. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
5. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efesiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD.

* + - 1. **Jenis Retribusi Daerah**

Kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber PAD agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis retribusi daerah menurut Mardiasmo terdiri dari 3 macam yaitu :[[41]](#footnote-41)

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujuian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
11. Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir da/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
13. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
14. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi PerizinanTertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Tempat Penjuaalan Minuman Berakohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkuatan.

* + - 1. **Objek Retribusi Daerah**

Objek retribusi daerah menurut Yani, merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.[[42]](#footnote-42) Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Mardiasmo terdapat 3 Objek Retribusi daerah:[[43]](#footnote-43)

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
   * + 1. **Subjek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.
   * + 1. **Besarnya Retribusi Yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

* + - 1. **Dampak Pungutan Retribusi**

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

* + - 1. **Pemanfaatan Retribusi**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. 1999 [↑](#footnote-ref-1)
2. Herman Malano*, Selamatkan Pasar Tradisional, Potret Ekonomi Rakyat Kecil,* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011,hlm. 25 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ardianto, Elvinaro. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*.: Simbiosa Rekatama Media. Bandung, 2004, hlm. 131. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soetandoyo Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Bayumedia Surabaya, 2008, hlm. 91. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gilang Permana, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Yudistira. Jakarta: 2007. hlm. 44 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mc Gee, T.G and Y.M. Yeung. *Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: IDRC. 1997. hlm 82 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yustika, A. Erani, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2001, hlm 39-40 [↑](#footnote-ref-7)
8. McGee, TG and YM Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. IDRC Ottawa, Canada. 1977, hlm 36-37 [↑](#footnote-ref-8)
9. Rachbini, Didik J, dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, Jakarta. LP3ES.1994. hlm. 56 [↑](#footnote-ref-9)
10. Badudu JS. dan Zain. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996. hlm 123 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sujarto, Djoko, *Perkembangan Perencanaan Tata Ruang Kota di Indonesia*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, Bandung, 2003. hlm. 50 [↑](#footnote-ref-11)
12. Terry, G.R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2013, hlm 45 [↑](#footnote-ref-12)
13. Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Semarang: MagisterTeknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.hlm 39. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima [↑](#footnote-ref-15)
16. Pranaka dan Prijono. 1996. *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi CSIS*; Jakarta. hlm. 56 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kartasasmita Ginanjar. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya; Bandung. 1996. [↑](#footnote-ref-17)
18. Prasojo, Eko. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik vol. IV no.2. Maret-Agustus:10-24. 2004. hlm 12 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, hlm 12-14 [↑](#footnote-ref-19)
20. Effendy, R. *Pungawa dan Pajama,* PLPIIS Unhas, Ujung Pandang. 2002. Hlm 314-315 [↑](#footnote-ref-20)
21. Mardikanto, Totok.dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid,* hlm. 23. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, hlm, 24. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid* hlm, 25. [↑](#footnote-ref-24)
25. B. Restu Cipto Handoyo, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*, Yogyakarta: Atmajaya, 1995, hlm 48 [↑](#footnote-ref-25)
26. Penjelasan Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [↑](#footnote-ref-27)
28. B. Restu Cipto Handoyo, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam*

    *Penataan Ruang***,** Yogyakarta: Atmajaya, hal 48 [↑](#footnote-ref-28)
29. Lukman Sutrisno *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius, Yogyakarta. 1997. hlm 67 [↑](#footnote-ref-29)
30. Hermanto Z. *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Kumpulan Penelitian Dewan Riset dan Bappenas Bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI. Jakarta. 1995. hlm 34 [↑](#footnote-ref-30)
31. Sethuraman, S. V. *Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta. 1991, hlm 25 [↑](#footnote-ref-31)
32. Yustika, A.E. *Industrialisasi Penggiran.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2000, hlm 67 [↑](#footnote-ref-32)
33. Simanjuntak, Payaman J, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, BPFE UI, Jakarta, 1985. hlm 15 [↑](#footnote-ref-33)
34. Kartomo Wirosuhardjo. *Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 1986. hlm 19 [↑](#footnote-ref-34)
35. Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi. 1985. hlm 23 [↑](#footnote-ref-35)
36. Hidayat *Defenisi dan Evaluasi Sektor Informal.* Lembaga Studi Pembangunan Seri Informal No. 1 Tahun I. 1983. hlm 31 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ali Achsan Mustafa, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, Ins-TRANS Publishing, Malang. 2008. hlm 59 [↑](#footnote-ref-37)
38. Mardiasmo*, Perpajakan,* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002, hlm.100-101. [↑](#footnote-ref-38)
39. Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.64. [↑](#footnote-ref-39)
40. Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011. hlm 86 [↑](#footnote-ref-40)
41. Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm 100. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008. hlm 64. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid, hlm 103 [↑](#footnote-ref-43)